

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS GUGATAN BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 22/PDT.BTH/2023/PN TLK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA	: NELI NOPRIYANI
NOMOR MAHASISWA	: 220408028
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

PROPOSAL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS GUGATAN BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 22/PDT.BTH/2023/PN TLK

NAMA : NELI NOPRIYANI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408028
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 06 Mei 2026



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 10100488011

Pembimbing II

Tanggal 10 Maret 2026



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN.1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 22/PDT.BTH/2023/PN TLK**

NAMA : NELI NOPRIYANI
NOMOR MAHASISWA : 220408028
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Sekretaris



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



DR. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN.1010048801

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJONO SI
NIDN. 1000120002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neli Nopriyani
NPM : 220408028
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Bantahan Terhadap Eksekusi Hak
Tanggungan Dalam Perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendir dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 04 Maret 2026



NELI NOPRIYANI

220408028

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa hukum mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang diajukan melalui gugatan bantahan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN TLK. Gugatan bantahan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan. Dalam perkara ini, gugatan bantahan diajukan karena adanya pihak yang merasa memiliki hak atas objek tanah yang dijadikan jaminan hak tanggungan dan akan dilakukan eksekusi. Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan dan penggunaan objek jaminan sehingga memerlukan penilaian hukum oleh pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya gugatan bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan bantahan dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN TLK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi diajukannya gugatan bantahan dalam perkara tersebut adalah adanya pihak yang merasa memiliki hak atas objek tanah yang dijadikan jaminan hak tanggungan dan akan dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur. Sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan klaim kepemilikan terhadap objek jaminan yang kemudian menimbulkan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan putusan dengan memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Gugatan, Bantahan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan yuridis Terhadap Bantahan Perkara Nomor 22/Bth/Pn Tlk/2023 Tentang Penundaan Eksekusi Hak Tanggungan”**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Irpanudin** dan ibunda **Anita** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu **Sarjan, M.S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **DR. Afrinald Rizhan, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini. dan
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang selalu kompak dan memberikan semangat sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 30 September 2025

Penulis

NELI NOPRIYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kerangka Konseptual	16
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	23
B. Tinjauan Umum Gugatan.....	30
C. Tinjauan Umum Hak Milik.....	39
BAB III ISI DAN PEMBAHASAN	44
A. Faktor-Faktor gugatan bantahan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk tentang penundaan eksekusi hak tanggungan	44
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bantahan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/Pn Tlk terkait penundaan eksekusi hak tanggungan.....	59
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tanah, yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tanah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber penghidupan, komoditas ekonomi, aset investasi, dan simbol status sosial masyarakat. Sistem hukum nasional Indonesia mengatur tanah dengan cara yang unik. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bumi, air, dan ruang angkasa semuanya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kepastian hukum diperlukan agar hak-hak atas tanah tidak mudah dituntut, disalahgunakan, atau dipindahkan secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.² Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti otentik kepemilikan tanah memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemegangnya, karena dianggap sebagai alat bukti paling sempurna dalam sengketa pertanahan.³

Namun, sertifikat tanah sering menjadi subjek perselisihan di pengadilan. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), perselisihan pertanahan merupakan salah satu jenis perselisihan yang paling banyak diadukan setiap tahun.⁴ Tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen, jual-beli ilegal, peralihan hak tanpa persetujuan, kesalahan administrasi, atau penyalahgunaan sertifikat yang hilang adalah beberapa sumber masalah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 2 ayat (1)

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 145

³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi , Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 62

⁴ Laporan Tahunan BPN RI, “Statistik Sengketa Pertanahan Nasional”, 2021

masih ada celah dalam sistem pertanahan Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bertindak melanggar hukum.

Salah satu sumber sengketa tanah yang sering terjadi adalah penggunaan tanah sebagai objek jaminan utang. Dalam praktik perbankan, jaminan kebendaan terhadap tanah dilakukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).⁵ Hak Tanggungan memberikan hak preferen kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi.

Pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang tanpa memerlukan putusan pengadilan (parate eksekusi).⁶ Ketentuan ini bertujuan mempermudah proses penyelesaian utang, namun dalam praktik sering menimbulkan persoalan karena :

1. Tidak semua objek jaminan benar-benar milik debitur;
2. Kreditur tidak selalu melakukan verifikasi kepemilikan secara cermat;
3. PPAT kadang lalai memeriksa keabsahan tanda tangan atau identitas para pihak;
4. Sertifikat yang hilang atau dicuri dapat disalahgunakan;
5. Sistem administrasi pertanahan masih lemah dalam mendeteksi transaksi ilegal.

Apabila Hak Tanggungan dibebankan atas tanah yang bukan milik debitur, maka seluruh proses eksekusi menjadi tidak sah secara hukum.

Secara teoritis, hanya pemilik tanah yang sah yang memiliki hak tanggungan.⁷ Namun, ada situasi di mana orang yang bukan pemilik dapat menggadaikan atau mengagunkan tanah milik orang lain dengan menggunakan sertifikat yang hilang, sertifikat palsu, atau dokumen

⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁶ Ibid, pasal 6

⁷ Ibid, pasal 10 ayat (1)

jual beli yang tidak ada. Bahkan membuka peluang penyalahgunaan proses hukum, khususnya oleh pihak debitur yang beritikad tidak baik.

Apabila eksekusi dilakukan berdasarkan peralihan hak yang tidak sah, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemilik asli tanah. Dalam hal demikian, mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pemilik asli untuk melindungi haknya adalah melalui gugatan bantahan (*derden verzet*).

Upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga untuk menolak atau membatalkan eksekusi terhadap barang yang dimilikinya dikenal sebagai bantahan eksekusi. Dalam praktik, *derden verzet* sering menjadi alat penting untuk melindungi hak pemilik tanah yang dirugikan oleh eksekusi yang tidak tepat. Dasar hukum gugatan bantahan dapat ditemukan dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206–208 HIR.⁸

Perkara dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk menjadi contoh konkret bagaimana ketidaksesuaian antara aspek yuridis dan administrasi pertanahan dapat menimbulkan sengketa serius. Dalam kasus ini, sertifikat tanah atas nama Jamal hilang, kemudian diduga digunakan oleh pihak lain, yaitu Supriyatin, untuk mengajukan kredit ke bank. Supriyatin kemudian wanprestasi, sehingga bank melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme lelang pada tahun 2017. Lelang tersebut dimenangkan oleh Wawan Pujianto.

Permasalahan timbul ketika Jamal mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Supriyatin, tidak pernah menandatangani akta jual beli, dan tidak mengetahui bahwa tanahnya telah diagunkan untuk memperoleh kredit. Tidak ditemukan pula bukti Akta Jual Beli (AJB) tahun 2008 yang menjadi dasar peralihan hak dari Jamal kepada Supriyatin. Hal ini menunjukkan bahwa :

⁸ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pasal 195 dan pasal 207-208

1. Tidak ada dasar hukum yang sah bagi Supriyatin untuk mengalihkan tanah;
2. Hak Tanggungan dibebankan secara tidak sah;
3. Bank lalai melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
4. Lelang dilaksanakan berdasarkan dokumen yang tidak terbukti keabsahannya.

Dalam konteks ini, Jamal sebagai pemilik sah mengajukan gugatan bantahan (*derden verzet*) ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Kasus Jamal memperlihatkan betapa rentannya pemilik tanah terhadap penyalahgunaan sertifikat. Sertifikat tanah seringkali dianggap sebagai dokumen yang sangat kuat, namun apabila jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sertifikat tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Melalui perkara ini, terlihat bahwa:

1. Sertifikat tanah yang hilang dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kredit ilegal;
2. Bank sebagai kreditur dapat menerima agunan tanpa verifikasi memadai;
3. Proses lelang dapat berjalan meskipun dasar peralihan hak tidak sah;
4. Pemenang lelang dapat merasa memiliki hak meskipun dasar lelang cacat hukum.⁹

Kasus ini menunjukkan pentingnya menerapkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perbankan serta verifikasi ketat oleh PPAT/Notaris dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah.¹⁰ Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang haknya terancam akibat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang didasarkan pada peralihan hak yang tidak sah.

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 12 Oktober 2025

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Kredit*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 212

Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan melalui mekanisme *parate executie*, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan sertifikat tanah, lemahnya verifikasi dokumen oleh pihak terkait, serta munculnya sengketa kepemilikan yang berujung pada gugatan bantahan (*derden verzet*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan penerapannya di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya gugatan bantahan serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbankan, PPAT/Notaris, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya sengketa serupa di kemudian hari.

Dengan latar belakang diatas, Maka penulis tertarik mengangkat judul
**“ TINJAUAN YURIDIS GUGATAN BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI
HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 22/PDT.BTH/2023/PN
TLK ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor melatarbelakangi diajukannya gugatan bantahan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan bantahan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor melatarbelakangi diajukan gugatan bantahan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan bantahan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum jaminan kebendaan. Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk dapat memperkaya literatur mengenai penerapan bantahan (*derden verzet*) dalam perkara eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini juga berfungsi untuk mempertegas hubungan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan aturan eksekusi dalam HIR/RBg, sehingga dapat menjadi acuan akademik dalam studi hukum perdata maupun praktik hukum acara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai teoretis dalam memperkuat pemahaman dan pengkajian konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan dalam sengketa eksekusi hak tanggungan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan edukasi hukum agar lebih memahami pentingnya menjaga dokumen kepemilikan tanah serta mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa eksekusi hak tanggungan.
- b. Bagi praktisi hukum, (advokat, notaris, PPAT, dan aparat penegak hukum), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan hukum, khususnya dalam menyikapi adanya bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.
- c. Bagi perbankan dan lembaga keuangan, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk lebih selektif dalam melakukan analisis yuridis terhadap objek jaminan kredit, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.
- d. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menangani perkara sejenis agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antar individu atau subjek hukum mengenai hak dan kewajiban dalam pergaulan hidup. Menurut Subekti, hukum perdata adalah “segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan”.¹¹ Hukum perdata meliputi bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, hingga hukum perjanjian. Dalam konteks perkara ini, relevansi hukum perdata terutama terletak pada hukum benda (kepemilikan atas tanah) dan hukum perikatan (perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan).

¹¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1.

Asas-asas hukum perdata yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian termasuk perjanjian kredit.
- b. Asas itikad baik, yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur serta tidak merugikan pihak lain.
- c. Asas kepastian hukum dalam kepemilikan benda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 570 KUH Perdata mengenai hak milik, serta Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebut sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.

Dalam sistem hukum nasional, hukum perdata adalah salah satu cabang hukum yang paling tua dan paling luas. Hukum ini juga dikenal dengan istilah sipil dalam bahasa Belanda atau burgerlijk recht dalam bahasa Anglo-Saxon. Hubungan yang bersifat privat dan sejajar antara individu dalam masyarakat umumnya diatur oleh hukum perdata. Dengan kata lain, hukum perdata tidak mengatur hubungan antara negara dan warganya; sebaliknya, itu mengatur hubungan antara warga negara dengan hak dan kewajiban perdata. Tujuan utama hukum perdata adalah untuk memastikan bahwa hukum, keadilan, dan ketertiban ada dalam hubungan seseorang sehingga setiap orang dapat melakukan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu satu sama lain.¹²

Hukum perdata dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan di dalam masyarakat. R. Subekti mendefinisikan hukum perdata sebagai seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹³ Pendapat ini menegaskan bahwa hukum perdata mengatur segala bentuk hubungan keperdataan antarindividu dalam kehidupan sosial yang mencakup bidang keluarga, harta benda, perikatan,

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 22.

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 3.

dan warisan. Hubungan hukum yang dimaksud bersifat sejajar karena masing-masing pihak berkedudukan sama dalam hukum. Dengan demikian, hukum perdata berbeda dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negara yang bersifat vertikal.

Hukum perdata, menurut R. Setiawan, adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dalam kehidupan sosial, baik dalam bidang kekeluargaan maupun ekonomi.¹⁴ Ia menekankan bahwa hukum perdata memuat peraturan yang bersifat mengatur, bukan memaksa, karena pada dasarnya hukum perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Hanya dalam kasus di mana hukum perdata mengikat secara memaksa jika berkaitan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau kepentingan umum.

Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan pengertian hukum perdata dari sudut pandang sistematikanya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Buku I KUHPerdata mengatur tentang orang (*personrecht*), benda (*zakenrecht*), perikatan (*verbintenissenrecht*), dan pembuktian dan daluarsa (*bewijs en verjaring*).¹⁵ Oleh karena itu, hukum perdata mencakup elemen penting dari hubungan individu, mulai dari status pribadi seseorang, hak atas benda, hubungan kontraktual, hingga proses pembuktian di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban hukum di bidang keperdataan.

Dari perspektif historis, sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda sangat memengaruhi hukum perdata Indonesia. Ini terjadi karena prinsip konkordansi, yang berarti hukum negeri jajahan diterapkan di negeri penjajah.¹⁶ Staatsblad 1847 No. 23 menetapkan Burgerlijk Wetboek Belanda sebagai dasar hukum perdata Indonesia hingga saat

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 11.

¹⁵ KUHPerdata, Buku I–IV

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 102.

ini. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru.¹⁷ Dengan demikian, Burgerlijk Wetboek tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, meskipun secara bertahap telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum adat.

Hukum perdata dapat dianggap sebagai hukum yang terus berubah seiring dengan perubahan sosial. Karena hubungan sosial dan ekonomi manusia selalu berubah, hukum ini tidak tetap. Oleh karena itu, interpretasi hukum perdata harus disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan zaman. Ini karena, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus terus berubah dan berfokus pada keadilan substantif daripada kepastian formal.¹⁸

Dengan demikian, pengertian hukum perdata tidak hanya terbatas pada kumpulan norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban antarindividu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjamin keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial. Ia menjadi dasar bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, di mana setiap orang dapat menuntut haknya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber hukum perdata adalah segala sesuatu yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata. Sumber hukum formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin, sedangkan sumber hukum material terdiri dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya hukum. Di Indonesia, sumber hukum perdata berasal dari Burgerlijk Wetboek, yaitu hukum tentang undang-undang umum.

2. Teori Gugatan

¹⁷ UUD 1945, Aturan Peralihan Pasal II

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 14.

Gugatan merupakan sarana bagi subjek hukum untuk memperoleh perlindungan hak melalui pengadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai “tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan”.¹⁹ Dalam hukum acara perdata, gugatan berfungsi sebagai pintu masuk bagi hakim untuk memeriksa suatu sengketa.

Dalam konteks penelitian ini, yang diajukan bukan gugatan perdata biasa melainkan gugatan bantahan (*derden verzet*). Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg, pihak ketiga yang merasa kepemilikannya terganggu karena adanya sita atau eksekusi dapat mengajukan bantahan. Teori gugatan ini menjelaskan dasar hukum formil bagi Jamaluddin selaku pembantah untuk menolak pelaksanaan eksekusi atas tanahnya. Secara teoritis, gugatan bantahan memiliki ciri-ciri:

- a. Diajukan oleh pihak ketiga (bukan pihak dalam perkara pokok).
- b. Ditujukan terhadap tindakan eksekusi (sita maupun lelang).
- c. Bertujuan untuk mempertahankan hak milik pihak ketiga atas objek yang disengketakan.²⁰

Seseorang dapat menggunakan gugatan sebagai alat utama dalam hukum acara perdata untuk menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak lain melalui mekanisme peradilan. Secara umum, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat) di hadapan pengadilan dengan tujuan agar hakim membuat keputusan yang mengikat mengenai hubungan hukum tertentu. Asas "tidak ada perkara tanpa gugatan" (*nemo iudex sine actore*) diterapkan dalam kasus ini. Dengan kata lain, pengadilan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 42.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 216.

tidak akan memeriksa suatu perkara perdata kecuali pihak yang berkepentingan telah mengajukan gugatan sebelumnya.²¹

Beberapa karakteristik membedakan gugatan dari jenis tuntutan hukum lainnya. Pertama, gugatan selalu melibatkan sengketa hak keperdataan antara penggugat dan tergugat. Kedua, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa kasus tersebut. Ketiga, gugatan bersifat timbal balik, yang berarti bahwa tergugat memiliki kesempatan untuk menanggapi, membela, atau membantah argumen penggugat.²² Selain itu, gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa kasus tersebut.

Secara umum, tiga komponen utama harus ada dalam gugatan: identitas pihak, posita, dan petitum. Identitas pihak menunjukkan penggugat dan tergugat, serta tempat tinggal dan kapasitas hukum mereka. Petitum adalah permintaan langsung kepada hakim tentang apa yang diinginkan penggugat agar diputuskan, sedangkan posita berisi penjelasan tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang mendasari klaim penggugat.²³ Tanpa ketiga komponen ini, gugatan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam teori hukum acara perdata, ada dua teori utama tentang penyusunan posita: teori substansi dan teori individualisasi. Teori substansi mengatakan bahwa penggugat harus menjelaskan secara menyeluruh dan rinci semua fakta yang mendasari gugatan agar hakim dapat memahami hubungan hukum yang disengketakan. Menurut Teori Individualisasi, sebaliknya, cukup untuk menyebutkan hubungan hukum penting tanpa menguraikan semua fakta, karena detail fakta dapat diungkapkan selama tahap pembuktian di persidangan.²⁴

Dalam praktiknya, hakim di Indonesia biasanya menggunakan pendekatan tengah.

²¹ Laila M. Rasyid & Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Modul FH UNS (2021), hlm.17.

²² Jurnal Hukum Unissula, Vol.7 No 2 (2022), "Analisis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," hlm.13.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.32.

²⁴ Jurnal Hukum Universitas Pattimura, "Teori Posita dalam Gugatan Perdata", Vol. 5 No. 1 (2020).

Pendekatan ini memungkinkan gugatan untuk memberikan penjelasan yang cukup tentang topik hubungan hukum tanpa perlu memberikan penjelasan yang berlebihan tentang fakta.

Petitum, yang merupakan bagian terpenting dari gugatan, berisi permintaan atau tuntutan penggugat kepada hakim. Petitum terdiri dari dua bagian: petitum primer dan petitum subsidair. Petitum primer berisi tuntutan utama, seperti meminta tergugat dihukum membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, atau melakukan tindakan hukum tertentu. Jika petitum primer tidak dikabulkan oleh hakim, seperti meminta putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*), Dalam kenyataannya, sebagian besar gugatan ditolak hanya karena petitumnya tidak jelas, ambigu, atau bertentangan satu sama lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hubungan antara posita dan petitum harus logis dan seimbang, sebab posita merupakan dasar dari petitum. Jika posita tidak mendukung petitum, maka gugatan dianggap cacat formil.²⁵ Oleh karena itu, penyusunan petitum memerlukan ketelitian agar tidak terjadi inkonsistensi yang bisa merugikan penggugat.

Meskipun teori gugatan sangat jelas, ada banyak tantangan dalam kehidupan nyata. Karena kurangnya pengetahuan hukum, banyak masyarakat menghadapi kesulitan menyusun gugatan secara formal. Banyak gugatan ditolak karena kesalahan teknis. Selain itu, masyarakat kecil tidak dapat menuntut haknya karena proses peradilan yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, teori gugatan harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Ini harus memungkinkan pengajuan gugatan secara online, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.²⁶

3. Teori Eksekusi Hak Tanggungan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 37.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Eksekusi merupakan tahap terakhir dalam proses berperkara, yaitu pelaksanaan paksa putusan pengadilan atau titel eksekutorial. Dalam konteks hak tanggungan, eksekusi memiliki dasar khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 14 ayat (2) UUHT menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 20 ayat (1) UUHT juga menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, objek hak tanggungan dapat dijual melalui lelang umum untuk melunasi utang debitur.²⁷

Namun dalam praktik, eksekusi hak tanggungan sering menghadapi hambatan, salah satunya berupa bantahan dari pihak ketiga. Menurut doktrin, bantahan ini dapat menunda pelaksanaan eksekusi karena hakim harus lebih dulu memeriksa klaim kepemilikan pihak ketiga untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak yang sah. Dengan demikian, teori eksekusi hak tanggungan tidak hanya berbicara mengenai hak istimewa kreditur, tetapi juga mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan atas objek jaminan.

Secara teoritis, eksekusi hak tanggungan dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang memungkinkan kreditur untuk menjual objek jaminan yang dibebani hak tanggungan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang panjang. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 6 UUHT, yang mengatur bahwa pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual objek jaminan secara mandiri jika debitur melanggar janji.

Tetapi dalam teori eksekusi hak tanggungan, ada batasan normatif. Misalnya, otoritas eksekutor tidak muncul secara otomatis. Ini biasanya memerlukan ketentuan eksekutor dalam sertifikat hak tanggungan (SHT). Atau klausul eksekutor dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Sertifikat Hak Tanggungan berfungsi sebagai titel eksekutorial, juga

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).

dikenal sebagai "surat kuasa istimewa" yang diberikan oleh pengadilan untuk menjual objek jaminan dalam kasus debitur yang tidak memenuhi syarat untuk pembayaran. Oleh karena itu, kredibilitas sertifikat sebagai titre eksekutorial sangat penting untuk memastikan proses eksekusi lancar.

Teori eksekusi hak tanggungan juga mengakui bahwa apabila persyaratan eksekusi tidak dipenuhi, eksekusi dapat dilakukan melalui prosedur biasa di pengadilan. Misalnya, jika klausul eksekutor tidak ada atau tidak sah, kreditur harus mengajukan eksekusi pengadilan melalui putusan pengadilan atau melalui proses permohonan di pengadilan negeri setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyatakan bahwa apabila klausul eksekutor tidak ada atau tidak sah.²⁸

Salah satu keuntungan dari teori eksekusi hak tanggungan melalui *parate executie* adalah efisiensi dan kecepatan: kreditur dapat segera mengetahui objek jaminan untuk menutupi piutangnya dan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk persidangan. Sebaliknya, mekanisme ini dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan perlindungan bagi debitur atau pihak ketiga yang mungkin memiliki hak atas objek jaminan. Hambatan-hambatan praktik yang sering muncul termasuk klaim pihak ketiga terhadap objek jaminan, sertifikat yang rusak, proses lelang yang tertunda, atau perlawanan debitur melalui gugatan pembatalan eksekusi.²⁹ Menurut banyak penelitian, eksekusi hak tanggungan di pengadilan negeri sering terkendala karena birokrasi, pemahaman yang buruk tentang hukum masyarakat tentang hak tanggungan, dan kurangnya koordinasi lelang.³⁰

Oleh karena itu, dalam teori eksekusi hak tanggungan, ada keseimbangan yang berubah-ubah antara hak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung serta hak untuk

²⁸ Pasal 20 ayat (1) UUHT menyebutkan jalur eksekusi melalui pengadilan apabila debitur wanprestasi.

²⁹ "Hambatan praktik, klaim pihak ketiga, sertifikat cacat, proses lelang lambat, perlawanan debitur" Jurnal, Universitas Gajah Mada.

³⁰ "Eksekusi hak tanggungan, masih belum efektif karena panjangnya proses birokrasi ... pengadilan belum optimal" Jurnal, Universitas Gajah Mada.

memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pihak ketiga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutorial. Agar teori ini kuat secara akademis, Anda harus menulis skripsi yang membandingkan elemen normatif (yang diatur dalam UUHT) dengan praktik eksekusi di pengadilan serta menganalisis keputusan pengadilan tingkat negeri atau MA untuk memperkuat argumen Anda.

F. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis, adalah suatu proses analisis, penilaian, atau kajian terhadap suatu peristiwa hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku (hukum positif), doktrin hukum, asas hukum, serta yurisprudensi. Tinjauan yuridis dilakukan untuk menilai apakah suatu tindakan, proses, atau putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

2. Bantahan, Bantahan atau *derden verzet* adalah upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan karena objek miliknya dijadikan objek eksekusi dalam suatu perkara yang tidak melibatkan dirinya. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206–208 HIR, bantahan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang :

- a. Mengaku sebagai pemilik objek eksekusi;
- b. Menilai bahwa eksekusi dilakukan secara keliru;
- c. Menuntut agar objek tersebut dikeluarkan dari sita atau agar eksekusi dibatalkan.

3. Eksekusi, adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau tindakan paksa yang dilakukan karena debitur tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela. Dalam

hukum jaminan, eksekusi merupakan pelaksanaan penjualan objek jaminan guna pelunasan utang debitur. Eksekusi dalam konteks Hak Tanggungan dapat berupa :

- a. Parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT;
- b. Titel eksekutorial berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT;
- c. Penjualan lelang umum melalui KPKNL.

Konsep eksekusi dalam penelitian ini berkaitan dengan proses lelang tanah yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur terhadap tanah yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur, meskipun tanah tersebut bukan miliknya.

4. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan kebendaan yang dibebankan pada tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Ciri-ciri Hak Tanggungan meliputi:

- a. Memberikan kedudukan preferen bagi kreditur;
- b. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi;
- c. Melekat pada objek jaminan;
- d. Dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi;
- e. Dibuktikan dengan Sertipikat Hak Tanggungan.

Dalam penelitian ini, Hak Tanggungan menjadi inti masalah karena :

- a. Objek yang dijaminakan bukan milik debitur;
- b. Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan tanpa dasar jual-beli yang sah;
- c. Akibatnya, eksekusi yang dilakukan menjadi cacat hukum.

5. Perkara Nomor 22/PDT.BTH/2023/PN TLK, adalah perkara gugatan bantahan (derden verzet) yang diajukan oleh Jamal terhadap eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur melalui lelang atas tanah miliknya, Pokok perkara meliputi :

- a. Sertifikat tanah atas nama Jamal digunakan sebagai jaminan kredit oleh Supriyatin;
- b. Tidak pernah ada Akta Jual Beli antara Jamal dan Supriyatin;
- c. Supriyatin wanprestasi sehingga kreditur melelang tanah tersebut;
- d. Tanah dimenangkan oleh Wawan Pujianto dalam lelang;
- e. Jamal mengajukan bantahan karena tanah tersebut adalah miliknya;
- f. Pengadilan mengabulkan bantahan dan menyatakan eksekusi batal demi hukum.

Dalam kerangka konseptual penelitian, perkara ini menjadi objek kajian yang digunakan untuk menilai penerapan hukum terhadap gugatan bantahan dan legalitas eksekusi Hak Tanggungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempelajari penerapan norma hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan keputusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah aspek yuridis dalam gugatan bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan. Oleh karena itu, metode yang digunakan bersifat normatif, dengan menekankan pada pemeriksaan dokumen hukum dan peraturan hukum yang berlaku..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis bagaimana norma tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara norma-norma tersebut, menemukan asas hukumnya, serta menilai konsistensi dan relevansinya terhadap isu yang sedang dibahas. Dengan sifat penelitian ini, hasil penelitian tidak hanya berhenti pada pemaparan aturan, tetapi juga menghasilkan analisis kritis yang dapat memperkuat argumentasi hukum dalam pembahasan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, **data sekunder** adalah bahan utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Sumber data sekunder terbagi menjadi :

A. Data Sekunder

1. **Bahan Hukum Primer:** Bahan hukum yang mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), S.1941-44.
 - c. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Reglemen untuk Daerah Seberang, S.1927-227.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- i. **Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN TLK.**
- j. Putusan-putusan pengadilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait wanprestasi dan sita jaminan dalam sengketa perbankan sebagai yurisprudensi pembanding.

2. **Bahan Hukum Sekunder:** Bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer.

- a. Buku-buku teks hukum perdata, hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum acara perdata, dan hukum perbankan yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka.
- b. Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas implementasi KUH Perdata, HIR/RBg, dan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, wanprestasi, sita jaminan, dan Gugatan Sederhana.
- c. Hasil penelitian, disertasi, tesis, dan makalah ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Doktrin atau pandangan dari para ahli hukum yang dipublikasikan dalam berbagai forum ilmiah atau media massa.

3. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi pelengkap untuk memudahkan pencarian bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia.
- c. Indeks artikel hukum.
- d. Berita dan artikel dari media massa terkemuka yang relevan dengan perkembangan hukum perbankan atau sengketa wanprestasi (digunakan sebagai data pendukung kontekstual, bukan sebagai sumber hukum utama).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan digunakan karena penelitian normatif berfokus pada penelaahan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dicatat secara sistematis untuk mendukung analisis dalam penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh landasan teori dan norma hukum yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, menafsirkan, dan mengkonstruksi bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan isu yang diteliti untuk menemukan asas hukum, prinsip hukum, dan argumentasi yang kuat. Data yang telah dikumpulkan tidak dianalisis melalui angka, tetapi melalui penalaran hukum yang logis dan

sistematis. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk uraian yang terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum yang tepat.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjalankan fungsi penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat daerah.

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah Pengadilan Negeri.³¹

Secara yuridis, pendirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di beberapa daerah di Indonesia, yang secara eksplisit menetapkan pembentukan pengadilan-pengadilan baru guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.³²

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³² Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Beberapa Daerah di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Pengadilan Negeri menjadi garda terdepan dalam sistem peradilan karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kedudukan dan perannya sangat strategis dalam menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Secara organisatoris, Pengadilan Negeri berada di bawah Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.³³

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Negeri

Pembentukan Pengadilan Negeri didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur struktur peradilan di Indonesia. Landasan yuridis utama keberadaan Pengadilan Negeri meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009
- c. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur teknis peradilan

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi absolut untuk memeriksa perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama, kecuali perkara tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan khusus.³⁴

3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

³³ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

³⁴ Ibid

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi teritorial meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Wilayah hukum merupakan unsur penting karena menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan dalam memeriksa perkara. Prinsip kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 HIR yang menentukan bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat.³⁵ Dengan demikian, perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan umumnya berkaitan dengan para pihak yang berdomisili di wilayah tersebut atau objek sengketa yang berada di sana.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Struktur organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari:

a. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan merupakan pimpinan tertinggi pada Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan, pengawasan pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, serta pembinaan administrasi dan manajemen lembaga. Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pembagian tugas majelis hakim, penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, serta mengawasi jalannya persidangan agar sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Ketua Pengadilan juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁶

Secara normatif, kedudukan dan tugas Ketua Pengadilan diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan internal Mahkamah

³⁵ Pasal 118 HIR

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11.

Agung yang mengatur organisasi dan tata kerja kepaniteraan serta kesekretariatan peradilan.³⁷

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan adalah pejabat yang membantu Ketua Pengadilan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dan pengawasan. Wakil Ketua bertugas menggantikan Ketua apabila berhalangan serta membantu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dan aparatur pengadilan. Dalam praktiknya, Wakil Ketua juga sering dilibatkan dalam koordinasi administratif maupun teknis yudisial guna memastikan seluruh fungsi peradilan berjalan efektif dan efisien.³⁸ Kedudukan Wakil Ketua ini penting untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas organisasi pengadilan.

c. Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Hakim pada Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata maupun pidana pada tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.³⁹

Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan wajib menjunjung tinggi independensi peradilan.⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁴⁰ Ibid, Pasal 1 angka 1

d. Panitera

Panitera adalah pejabat struktural yang memimpin kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Panitera memiliki tugas untuk membantu hakim dalam proses persidangan, mencatat jalannya persidangan, mengelola berkas perkara, serta memastikan seluruh administrasi perkara berjalan sesuai ketentuan.⁴¹

Selain itu, Panitera juga bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen perkara, pembuatan salinan putusan, serta pelaksanaan administrasi eksekusi. Kedudukan Panitera sangat penting karena menjadi penghubung antara fungsi yudisial hakim dengan sistem administrasi peradilan.

e. Sekretaris

Sekretaris adalah pejabat yang memimpin bagian kesekretariatan pada Pengadilan Negeri. Sekretaris bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Berbeda dengan Panitera yang berfokus pada administrasi perkara, Sekretaris lebih berfokus pada manajemen organisasi dan dukungan administratif non-yudisial. Keduanya bekerja secara terpisah namun saling mendukung dalam menunjang operasional pengadilan.

f. Panitera Muda (Perdata, Pidana, Hukum)

Panitera Muda adalah pejabat yang membantu Panitera dalam mengelola administrasi perkara sesuai bidangnya masing-masing. Panitera Muda Perdata bertanggung jawab dalam administrasi perkara perdata, mulai dari pendaftaran gugatan, pengelolaan berkas, hingga minutasikan putusan. Panitera Muda Pidana mengelola administrasi perkara pidana, termasuk pencatatan perkara, pengelolaan

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

barang bukti administrasi, dan penyusunan laporan perkara pidana. Sedangkan Panitera Muda Hukum bertugas mengelola dokumentasi hukum, statistik perkara, serta penyediaan informasi hukum dan putusan kepada masyarakat.

Pembagian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi perkara di pengadilan.

g. Subbagian Administrasi

Subbagian Administrasi berada di bawah kesekretariatan dan bertugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi umum. Subbagian ini biasanya meliputi Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Umum dan Keuangan, serta Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Tugas Subbagian Administrasi meliputi pengelolaan surat-menyurat, arsip, penggajian pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja. Keberadaan subbagian ini sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional pengadilan secara keseluruhan.

Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas antara fungsi yudisial dan administratif. Ketua bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan secara keseluruhan, sedangkan panitera bertugas membantu hakim dalam administrasi perkara.⁴²

5. Kewenangan Pengadilan Negeri

Kewenangan Pengadilan Negeri terbagi menjadi dua:

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara.

⁴² Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Indonesia, akarta: Sinar Grafika, 2017

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara perdata umum, pidana umum, dan sengketa keperdataan lainnya yang tidak menjadi kewenangan pengadilan khusus.⁴³

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Penentuan kompetensi relatif penting agar tidak terjadi benturan kewenangan antar pengadilan.⁴⁴

6. Fungsi Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata

Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berfungsi:

- a. Memeriksa gugatan para pihak
- b. Mengupayakan perdamaian melalui mediasi
- c. Menilai alat bukti
- d. Menjatuhkan putusan
- e. Melaksanakan eksekusi putusan

Fungsi terakhir, yaitu eksekusi, menjadi tahap krusial karena merupakan realisasi dari putusan pengadilan. Tanpa eksekusi, putusan hanya bersifat deklaratif tanpa kekuatan nyata.⁴⁵

7. Peran Pengadilan Negeri dalam Eksekusi Hak Tanggungan

Dalam sengketa hak tanggungan, Pengadilan Negeri memiliki peran penting terutama apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Walaupun hak tanggungan memiliki titel eksekutorial, pelaksanaannya tetap dapat diuji melalui mekanisme gugatan bantahan apabila ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁶

8. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2016

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

VISI⁴⁷

Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung.

MISI⁴⁸

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pengadilan melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan disiplin.
- c. Memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- d. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan proses peradilan
- f. Mewujudkan lingkungan peradilan yang berwibawa, modern, dan berkeadilan.

B. Tinjauan Umum Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Secara sederhana, gugatan dapat dipahami sebagai permohonan atau tuntutan hak yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan terhadap pihak lain (tergugat) yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak penggugat. Dalam praktiknya, gugatan harus memuat identitas para pihak, uraian peristiwa (posita), serta tuntutan yang dimohonkan kepada hakim (petitum). Tanpa adanya gugatan, hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili

⁴⁷ Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Visi dan Misi,” diakses melalui situs resmi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id> diakses pada 4 Maret 2026.

⁴⁸ Ibid

perkara, karena dalam hukum perdata berlaku asas bahwa hakim bersifat pasif dan hanya memeriksa perkara apabila ada permohonan dari pihak yang berkepentingan.⁴⁹

Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan terhadap pihak lain dengan tujuan memperoleh putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan sarana perlindungan hukum bagi pihak yang merasa haknya dilanggar.⁵⁰ Gugatan menjadi instrumen utama dalam hukum acara perdata karena melalui gugatanlah proses peradilan dimulai. Tanpa gugatan, pengadilan tidak dapat memeriksa perkara, sesuai asas *nemo iudex sine actore* (tidak ada hakim tanpa penggugat).⁵¹

Dasar hukum mengenai pengajuan gugatan dalam perkara perdata diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dalam Pasal 118 HIR dijelaskan bahwa gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat.⁵² Ketentuan ini menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diajukan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat kompetensi relatif agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan.

Lebih lanjut, dalam hukum acara perdata dikenal dua bentuk gugatan, yaitu gugatan tertulis dan gugatan lisan. Pada umumnya, gugatan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Namun bagi pihak yang tidak dapat membaca atau menulis, hukum memberikan kemudahan dengan memperbolehkan gugatan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatat.⁵³ Ketentuan ini mencerminkan asas akses terhadap keadilan (*access to justice*), dimana setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1).

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Herzein Inlandsch Reglement*, Pasal 118.

⁵³ *Ibid*, Pasal 120

2. Unsur-Unsur Gugatan

Secara umum, unsur-unsur gugatan dalam hukum acara perdata terdiri atas identitas para pihak, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum. Ketiga unsur ini merupakan struktur dasar yang membentuk suatu gugatan. Hal ini sejalan dengan praktik peradilan yang berkembang berdasarkan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), meskipun dalam aturan tersebut tidak dirinci secara eksplisit istilah posita dan petitum, tetapi telah menjadi doktrin dan praktik tetap dalam penyusunan gugatan perdata.⁵⁴ Suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Identitas para pihak

Unsur pertama dalam gugatan adalah identitas para pihak, yaitu keterangan lengkap mengenai siapa yang mengajukan gugatan (penggugat) dan siapa yang digugat (tergugat). Identitas ini biasanya mencakup nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dan status hukum para pihak (perorangan atau badan hukum). Tujuan dicantumkannya identitas secara jelas adalah untuk memastikan bahwa pihak yang digugat benar-benar orang atau badan hukum yang dimaksud serta untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Apabila identitas tidak jelas atau keliru, maka dapat menimbulkan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Posita (*fundamentum petendi*)

Posita adalah uraian tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan diajukannya gugatan. Dalam bagian ini, penggugat harus menjelaskan secara runtut peristiwa hukum yang terjadi, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, serta

⁵⁴ *Herzien Inlandsch Reglement*, khususnya Pasal 118 dan ketentuan terkait pengajuan gugatan.

bentuk pelanggaran hak yang dialami. Posita berfungsi sebagai landasan argumentasi yang menjelaskan mengapa penggugat merasa berhak untuk mengajukan tuntutan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan hak.⁵⁵ Artinya, posita tidak hanya memuat cerita kronologis, tetapi juga harus menunjukkan adanya dasar hukum yang jelas, misalnya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran perjanjian. Jika posita tidak jelas atau saling bertentangan, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*).

c. Petitum (tuntutan)

Petitum adalah tuntutan atau permohonan yang diminta oleh penggugat kepada hakim untuk diputuskan dalam amar putusan. Petitum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak bertentangan dengan posita. Dalam praktiknya, petitum biasanya terdiri atas tuntutan pokok dan tuntutan tambahan.

Tuntutan pokok misalnya meminta agar hakim menyatakan suatu perjanjian sah atau batal, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi, atau menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Sedangkan tuntutan tambahan dapat berupa permintaan sita jaminan, bunga, atau biaya perkara. Menurut R. Subekti, petitum merupakan bagian terpenting dari gugatan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁶ Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*), karena dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif.

Posita berisi dasar fakta dan dasar hukum gugatan, sedangkan petitum berisi tuntutan yang diminta kepada hakim. Jika salah satu unsur tidak jelas, gugatan dapat dinyatakan tidak

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa).

dapat diterima (NO).⁵⁷ Posita dan petitum harus memiliki hubungan yang selaras. Artinya, apa yang diminta dalam petitum harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan dalam posita. Jika tidak terdapat kesesuaian antara keduanya, maka gugatan dapat dianggap cacat formil. Keselarasan ini sangat penting agar hakim dapat memahami dengan jelas duduk perkara dan tuntutan yang dimohonkan.

3. Jenis-Jenis Gugatan

Secara umum gugatan perdata dibagi menjadi:

a. Gugatan Contentiosa

Merupakan gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih.

b. Gugatan Voluntair

Merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa, misalnya permohonan penetapan ahli waris.⁵⁸

Dalam konteks penelitian ini, gugatan bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan termasuk gugatan contentiosa karena terdapat konflik kepentingan antara pihak yang mengajukan bantahan dengan pihak yang melaksanakan eksekusi.

4. Gugatan Bantahan (Derden Verzet)

Gugatan bantahan adalah upaya hukum yang diajukan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi karena merasa memiliki hak atas objek yang dieksekusi. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR.⁵⁹

Tujuan gugatan bantahan adalah melindungi hak pihak ketiga agar tidak dirugikan akibat pelaksanaan putusan yang tidak melibatkan dirinya dalam proses perkara sebelumnya.

⁵⁷ Yahya Harahap, Op.Cit

⁵⁸ Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, Bandung: Mandar Maju, 2015

⁵⁹ Pasal 195 ayat (6) HIR

5. Syarat Gugatan Bantahan

Syarat pengajuan bantahan antara lain:

- a. Penggugat adalah pihak ketiga
- b. Memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa
- c. Eksekusi telah atau akan dilaksanakan

Jika syarat ini tidak terpenuhi, gugatan bantahan dapat ditolak.⁶⁰

6. Proses Pemeriksaan Gugatan

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan meliputi:

- a. Pendaftaran gugatan
- b. Penunjukan majelis hakim
- c. Pemanggilan para pihak
- d. Mediasi
- e. Pemeriksaan perkara
- f. Pembuktian
- g. Kesimpulan
- h. Putusan

Tahapan ini mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶¹

7. Putusan dalam Gugatan Perdata

⁶⁰ Yahya Harahap, Op.Cit

⁶¹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dalam hukum acara perdata, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang diajukan melalui gugatan. Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak. Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum (ratio decidendi) serta amar putusan yang menjadi bagian operatif dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.⁶²

Secara umum, putusan hakim dalam gugatan perdata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan isinya, yaitu putusan declaratoir, constitutif, condemnatoir, serta putusan sela (interlocutoir). Selain itu, dalam praktik juga dikenal putusan akhir dan putusan tidak dapat diterima (NO).

Putusan hakim dapat berupa:

1. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa disertai perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam putusan ini, hakim hanya menetapkan atau mengonfirmasi status atau hubungan hukum tertentu.

Contohnya adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah, atau menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas suatu objek. Putusan jenis ini tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi karena hanya bersifat penegasan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan declaratoir bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai suatu hubungan hukum yang disengketakan.⁶³

2. Putusan Constitutif

⁶² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 13 ayat (1).

⁶³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty).

Putusan constitutif adalah putusan yang menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau menghapuskan suatu keadaan hukum yang telah ada. Dengan adanya putusan ini, terjadi perubahan status hukum para pihak.

Sebagai contoh, putusan perceraian dalam perkara perdata keluarga merupakan putusan constitutif karena dengan adanya putusan tersebut, hubungan perkawinan menjadi putus. Demikian juga putusan pembatalan perjanjian yang menyebabkan suatu perjanjian dianggap tidak berlaku lagi. Putusan constitutif memiliki akibat hukum sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁶⁴

3. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Putusan ini yang paling sering memerlukan eksekusi apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan secara sukarela.

Contohnya adalah putusan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, menyerahkan objek sengketa, atau mengosongkan tanah dan bangunan. Putusan condemnatoir inilah yang dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya kepada pengadilan sesuai ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.⁶⁵ Menurut R. Subekti, putusan condemnatoir merupakan putusan yang memuat perintah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui alat negara.⁶⁶

4. Putusan Sela (Interlocutoir)

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 195 dan seterusnya.

⁶⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa).

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak mengakhiri sengketa, melainkan hanya menyelesaikan persoalan sementara dalam proses persidangan.

Contohnya adalah putusan mengenai kompetensi relatif, putusan mengenai pembuktian, atau putusan tentang sita jaminan. Putusan sela biasanya tidak berdiri sendiri dan akan menjadi bagian dari keseluruhan proses sampai dijatuhkannya putusan akhir.⁶⁷

5. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan tersebut. Putusan ini dapat berupa:

- a. Mengabulkan gugatan seluruhnya
- b. Mengabulkan gugatan sebagian
- c. Menolak gugatan
- d. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring/NO)

Apabila gugatan dikabulkan, berarti dalil-dalil penggugat terbukti menurut hukum. Apabila gugatan ditolak, berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Sedangkan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), biasanya terdapat cacat formil dalam gugatan, misalnya error in persona atau gugatan kabur (obscuur libel).⁶⁸

6. Putusan Verstek

Selain itu, dalam praktik juga dikenal putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan ini diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement Pasal 125.⁶⁹ Dalam putusan verstek,

⁶⁷ Herzien Inlandsch Reglement, ketentuan tentang pemeriksaan perkara.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid, Pasal 125.

hakim tetap harus memeriksa apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum sebelum mengabulkannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam gugatan perdata dapat berupa putusan declaratoir, constitutif, condemnatoir, putusan sela, putusan akhir, maupun putusan verstek. Setiap jenis putusan memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda. Putusan tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pengadilan bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁰ Putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.⁷¹

C. Tinjauan Umum Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁷²

Hak milik disebut hak terkuat karena memberikan kewenangan paling luas kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati, dan memanfaatkan tanah selama tidak bertentangan dengan hukum.

2. Karakteristik Hak Milik

Hak milik memiliki ciri-ciri:

- a. Bersifat turun-temurun

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (1).

⁷¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit

⁷² Pasal 20 UUPA

- b. Dapat dialihkan
- c. Dapat dijadikan jaminan hutang
- d. Tidak dibatasi waktu

Karakteristik ini membedakan hak milik dari hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha atau hak pakai.⁷³

3. Subjek Hak Milik

Subjek hak milik menurut UUPA hanya:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah

Orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.⁷⁴

4. Peralihan Hak Milik

Hak milik dapat beralih melalui:

- a. Jual beli
- b. Hibah
- c. Waris
- d. Tukar menukar

Peralihan harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memiliki kekuatan hukum.⁷⁵

5. Hak Milik sebagai Objek Hak Tanggungan

⁷³ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2013

⁷⁴ Pasal 21 UUPA

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang melalui hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan memberikan hak preferen kepada kreditur apabila debitur wanprestasi.⁷⁶

Karena sifatnya yang kuat, hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan baru. Namun dalam praktik, pelaksanaan eksekusi dapat menimbulkan sengketa apabila ada pihak lain yang mengklaim hak atas objek tersebut.

6. Hapusnya Hak Milik

Hak milik hapus apabila:

- a. Tanah jatuh kepada negara
- b. Dilepaskan secara sukarela
- c. Diterlantarkan
- d. Dicabut untuk kepentingan umum

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 UUPA.⁷⁷

7. Perlindungan Hukum Hak Milik

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik melalui sistem pendaftaran tanah. Sertifikat tanah menjadi alat bukti kuat kepemilikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA.⁷⁸ Perlindungan hukum terhadap hak milik merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna memberikan kewenangan penuh kepada

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁷⁷ Pasal 27 UUPA

⁷⁸ Pasal 19 UUPA

pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai benda miliknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, negara memberikan jaminan perlindungan hukum guna memastikan bahwa hak tersebut tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini dapat bersifat preventif maupun represif, di mana perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan.⁷⁹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hak milik ditegaskan dalam Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda tersebut secara bebas, sepanjang tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak milik memiliki kedudukan yang sangat kuat dan dilindungi oleh hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak milik, maka pemilik berhak mengajukan gugatan, baik berupa gugatan perdata untuk menuntut pengembalian hak maupun ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.⁸⁰

⁷⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 29.

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 570.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Faktor terjadinya gugatan bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan** pada perkara ini disebabkan oleh adanya dugaan peralihan hak atas tanah yang tidak sah sehingga pembebanan Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi menjadi dipersoalkan secara hukum. Perkara ini bermula dari hilangnya Sertipikat Hak Milik atas nama Jamal yang kemudian diduga digunakan sebagai dasar peralihan hak kepada Supriyatin tanpa adanya bukti Akta Jual Beli yang sah maupun persetujuan dari pemilik tanah. Setelah tanah tersebut dijadikan jaminan kredit dan debitur dinyatakan wanprestasi, bank melaksanakan eksekusi melalui lelang di KPKNL hingga menetapkan pemenang lelang. Kondisi tersebut mendorong Jamal mengajukan gugatan bantahan (*derden verzet*) sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikannya. Dengan demikian, faktor utama timbulnya gugatan bantahan dalam perkara ini adalah lemahnya verifikasi terhadap keabsahan dokumen peralihan hak, penggunaan sertipikat yang dipersoalkan legalitasnya, serta pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada alas hak yang kemudian terbukti menjadi objek sengketa.
2. **Pertimbangan hakim dalam memutus perkara** didasarkan pada aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keabsahan prosedur pelaksanaan lelang yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Sedangkan secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan itikad baik para pihak, khususnya kedudukan pemenang lelang sebagai pihak yang memperoleh hak melalui proses yang sah. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai perkara Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara umum dalam menyikapi sengketa terkait Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusinya.
2. Saran penulis bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, sangat penting untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam menjaga dokumen kepemilikan tanah, khususnya sertifikat hak milik. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sehingga kehilangan atau kelalaian dalam menjaganya dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Apabila terjadi kehilangan, seharusnya segera dilakukan pelaporan resmi dan pengurusan sertifikat pengganti melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Kesadaran hukum ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang justru akan merugikan pemilik hak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fuady, M. (2002). *Hukum jaminan kredit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Y. (2006). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2021). *Pengantar hukum acara perdata*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa
- Sutantio, R. (2015). *Hukum acara perdata*. Bandung: Mandar Maju
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Prosedur Pelaksanaan Lelang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

C. Artikel dan Jurnal

Jurnal Hukum Unissula. (2022). Analisis gugatan dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 7(2)

Jurnal Hukum Universitas Pattimura. (2020). Teori posita dalam gugatan perdata. *Jurnal Hukum Universitas Pattimura*, 5(1)

Universitas Gadjah Mada. (n.d.). Hambatan praktik eksekusi hak tanggungan dalam peradilan perdata

Universitas Gadjah Mada. (n.d.). Efektivitas eksekusi hak tanggungan dalam sistem hukum Indonesia

D. Internet

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Statistik sengketa pertanahan nasional*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. (2026). *Visi dan misi*. <https://pn-telukkuantan.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : **NELI NOPRIYANI**
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Pekanbaru, 17 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Sungai Jering
8. Nomor Telepon/HP : 085251031510
9. E-mail : nellynofriyani17@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 019 SUNGAI JERING
2. SMPN 6 KAMPAR
3. SMKN 2 TELUK KUANTAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 03 Mei 2026

NELI NOPRIYANI